



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 54/HK.03.1-Kpt/1612/KPU.Kab/VI/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, perlu melakukan penyesuaian pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 Tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/Kpu/XI/2019 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 31/HK.03.1/Kpt/1612/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 241/HK.03.1/Kpt/1612/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

- Memerhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-735/MK.02/2018 Tanggal 7 Oktober 2019 Perihal Usulan Standar Biaya Honorarium Badan *Ad Hoc* Pemilihan 2020;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 157/PP.04.2-SD/01/Kpu/II/2020 Tentang Pembentukan dan Bimtek PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Arah Tindak Lanjut Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Format Surat Pernyataan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Format Data Usulan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Format Data Usulan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum

ERLANDY EVRIANSYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 54/HK.03.1-Kpt/1612/KPU.Kab/VI/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN 2020.

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dilaksanakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Seluruh proses tersebut, tidak hanya melibatkan lembaga KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang bersifat permanen, melainkan di antaranya melibatkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Oleh karena tanggung jawab yang diemban tersebut di atas, meskipun bersifat sementara (*Ad Hoc*), perlu ada standardisasi dalam proses pembentukan PPDP yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir agar PPK, PPS merupakan personel yang mampu menyelenggarakan Pemilihan dengan profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu panduan atau petunjuk bagi KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, PPK dan PPS dalam melaksanakan pembentukan PPDP, sehingga proses pembentukan PPDP terselenggara dengan akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Pada akhirnya, diharapkan personel yang dihasilkan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis ini merupakan personel yang berintegritas dan profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Penukal Abab Lematang Ilir berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, PPK dan PPS dalam melaksanakan pembentukan PPDP dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir yang :

1. memberikan gambaran lebih detil berkenaan dengan mekanisme pembentukan PPDP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU.
2. memberikan panduan formulir dan dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembentukan PPDP.

Sedangkan tujuan disusunnya petunjuk teknis ini yaitu untuk menciptakan proses pembentukan PPDP dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dalam kondisi bencana nonalam yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis ini menjabarkan secara rinci terkait proses Pembentukan PPDP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas dan

wewenang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;

4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 di tingkat Kecamatan;
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan;
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proposionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

BAB II
PEMBENTUKAN PPDP

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), PPS membentuk PPDP dengan mekanisme sebagai berikut :

1. PPDP merupakan rukun warga, rukun tetangga, rukun atau kepala adat atau tokoh masyarakat atau sebutan lainnya yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih;
2. Jumlah PPDP ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan pemilih sampai dengan 500 (lima ratus) pemilih.
3. calon PPDP menyampaikan dokumen persyaratan PPDP dalam bentuk :
 - a. salinan naskah elektronik melalui media komunikasi daring (*online*); dan
 - b. naskah asli;
4. penyampaian dokumen persyaratan calon PPDP dalam bentuk naskah asli dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. PPS melaporkan usulan dan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota PPDP, serta calon PPDP terpilih kepada KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui surat elektronik;
6. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berdasarkan usulan dari PPS.
7. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengumumkan anggota PPDP terpilih di :
 - a. laman KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. Media Sosial KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - c. papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - d. kantor kecamatan; dan
 - e. tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
8. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui PPS menyerahkan salinan naskah elektronik Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kepada anggota PPDP melalui media komunikasi daring (*online*).

9. Syarat-syarat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih :
- a. warga Negara Indonesia
 - b. berusia di antara 20 hingga 50 tahun
 - c. sehat jiwa dan tidak memiliki riwayat penyakit degeneratif
 - d. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
 - i. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - j. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - k. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - l. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020;
 - m. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
 - n. melakukan Pencocokan dan Penelitian dari rumah ke rumah di wilayah kerjanya
 - o. wajib bekerja mematuhi dan melaksanakan protocol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 selama bekerja.

BAB III

PERSYARATAN DAN PEMENUHAN DOKUMEN PPDP

| No. | Syarat PPDP | Kelengkapan Dokumen |
|-----|---|--|
| 1. | Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai | Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai |
| 2. | Independen dan tidak berpihak | Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 |
| 3. | Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika | Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat, atau surat pernyataan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika |
| 4. | Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi | Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi |
| 5. | PPDP harus berusia di antara 20 (dua puluh) tahun hingga maksimal 50 (lima puluh) tahun | Fotocopy KTP-elektronik |
| 6. | PPDP harus sehat jiwa dan tidak memiliki riwayat penyakit degeneratif | Surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas |
| 7. | PPDP wajib melakukan Pencocokan dan Penelitian dari rumah ke rumah di wilayah kerjanya | Pakta Integritas |
| 8. | PPDP wajib mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 | Surat Pernyataan |

BAB IV
JADWAL PEMBENTUKAN PPDP

| No. | Kegiatan | Durasi | Tanggal |
|-----|---|---------|--------------------------------|
| 1. | Koordinasi PPS dengan RT/RW | 20 Hari | 24 Juni 2020 – 28 Juni 2020 |
| 2. | Pembentukan PPDP | 20 Hari | 24 Juni 2020 – 14 Juli 20 |
| | a. Calon PPDP melengkapi Persyaratan dan Menyampaikan kepada PPS | 4 Hari | 24 Juni 2020 – 27 Juni 2020 |
| | b. PPS mengumumkan melalui papan pengumuman nama-nama Calon PPDP di wilayahnya | 6 Hari | 24 Juni 2020 – 29 Juni 2020 |
| | c. PPS mengusulkan Calon PPDP kepada KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui PPK untuk ditetapkan | 6 Hari | 24 Juni 2020 – 29 Juni 2020 |
| | d. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan PPDP berdasarkan usulan dari PPS | 6 Hari | 5 Juli 2020 – 10 Juli 2020 |
| | e. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengumumkan nama-nama PPDP melalui <i>website</i> atau media komunikasi lainnya | 4 Hari | 7 Juli 2020 – 10 Juli 2020 |
| | f. PPS mengumumkan melalui papan pengumuman nama-nama PPDP yang telah ditetapkan di wilayahnya | 3 Hari | 8 Juli 2020 – 10 Juli 2020 |
| 3. | Bimbingan Teknis PPDP | 4 Hari | 11 Juli 2020 – 14 Juli 2020 |
| 4. | Masa Kerja PPDP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir | 1 Bulan | 15 Juli 2020 – 13 Agustus 2020 |

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis ini berlaku sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, PPK dan PPS dalam Pelaksanaan Pembentukan PPDP dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum



ERLAND EVRIANSYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 54/HK.03.1-Kpt/1612/KPU.Kab/VI/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2020.

FORMAT SURAT
PERNYATAAN
PPDP



**SURAT PERNYATAAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020**

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
NIK :
No. Handphone :
Alamat :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, pada hari ini tanggal
Bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di, Saya Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020, menyatakan berjanji dengan
kesadaran penuh dan tanggung jawab dalam jabatan kami sebagai PPDP kepada
rakyat Indonesia hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya berusia di antara 20 sampai dengan 50 tahun
2. Bahwa saya sehat secara jiwa dan raga serta tidak memiliki penyakit bawaan seperti penyakit ginjal, diabetes, penyakit jantung, stroke, kanker atau gangguan pernapasan kronis.
3. Bersedia selama bertugas sebagai PPDP menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku secara disiplin.
4. Bekerja melakukan pemutakhiran data pemilih secara profesional, efektif dan efisien.
5. Menjalankan tugas melakukan pendataan pemilih melalui pencocokan dan pencocokan di wilayah kerja dengan cermat dan baik sesuai dengan Peraturan KPU dan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Bekerja dengan berpedoman pada buku kerja PPDP.
7. Bersedia menjadi petugas KPPS pada TPS di wilayah kerjanya.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

Ketua PPS

Materai
6000

.....

.....

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum

ERLAND EVRIANSYAH



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 54/HK.03.1-Kpt/1612/KPU.Kab/VI/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN 2020.

FORMAT DATA
USULAN PPDP

Kecamatan :
Kabupaten : Penukal Abab Lematang Ilir

| No. | Nama Desa/Kelurahan | Nama PPDP | NIK | No. HP | No. TPS |
|-----|------------------------|-----------|-----|--------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

..... 2020
Ketua PPK

.....
Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum



ERLAND EVRIANSYAH

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 54/HK.03.1-Kpt/1612/KPU.Kab/VI/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN 2020.

FORMAT DATA
USULAN PPDP

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Penukal Abab Lematang Ilir

| No. | Nama Lengkap | NIK | No. HP | No. TPS |
|-----|--------------|-----|--------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

..... 2020
Ketua PPS

.....

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum

ERLAND EVRIANSYAH